



ETIKA KEPOLISIAN SEBAGAI PILAR PENEGAKAN HUKUM KEADILAN

Syahri

Syahri942@gmail.com

Universitas Hasyim Asyari Tebuireng Jombang

Masfaqihan

masfaqihan568@gmail.com

Universitas Hasyim Asyari Tebuireng Jombang

Ali Muzakar

alimzkr271@gmail.com

Universitas Hasyim Asyari Tebuireng Jombang

Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asyari Tebuireng, Jombang

Jl. Irian Jaya NO. 55, Cukir, KEC, Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

Abstract *This study aims to analyze police ethics in Indonesia and its influence on public trust. Within the realm of law enforcement, police ethics are vital, especially in addressing persistent social challenges and increasing criminal activity. The research employs a qualitative descriptive analytical methodology, gathering data through in-depth interviews and case studies focused on ethical violations. The findings reveal that a robust ethical framework can significantly boost public confidence in the police, even in the face of ongoing issues such as corruption, human rights abuses, and discrimination. Ethical law enforcement is anticipated to alleviate social inequalities and guarantee equitable treatment for all individuals. Concluding this research, the emphasis is placed on the necessity of establishing a clear code of ethics and providing ongoing training for police officers. Recommendations highlight the importance of implementing stricter accountability mechanisms and fostering constructive dialogue between the police and the community to better understand public expectations and concerns. By enhancing transparency and accountability, it is hoped that the relationship between the police and the community can evolve into a more harmonious one. This research provides valuable insights for fostering public trust in law enforcement agencies and reinforcing their integrity in fulfilling their responsibilities towards justice and public safety.*

Keywords: *Police Ethics, Public Trust, Law Enforcement, Corruption, Accountability*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika kepolisian di Indonesia serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, etika memegang peranan yang sangat krusial, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan fenomena kriminalitas yang terus berkembang. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif analitis, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kasus yang mengeksplorasi pelanggaran etika yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika yang kuat dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Namun, tantangan seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan diskriminasi masih menjadi masalah yang harus diatasi. Penegakan hukum yang beretika diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan menjamin perlakuan yang adil bagi setiap individu tanpa terkecuali. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan kode etik yang jelas serta pelatihan berkelanjutan bagi anggota kepolisian. Saran yang diusulkan mencakup perlunya mekanisme akuntabilitas yang lebih ketat dan dialog konstruktif antara kepolisian dan masyarakat untuk memahami harapan serta kekhawatiran publik secara lebih mendalam. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, diharapkan hubungan antara kepolisian dan masyarakat dapat menjadi semakin harmonis. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian serta memperkuat integritas lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya demi keadilan dan keamanan publik. Hal ini tidak hanya penting untuk kepolisian, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan.

Kata Kunci: Etika Kepolisian, Kepercayaan Masyarakat, Penegakan Hukum, Korupsi, Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Etika kepolisian merupakan elemen vital dalam penegakan hukum yang adil. Di Indonesia, di tengah berbagai tantangan sosial dan kriminalitas, penerapan etika yang kuat dalam institusi kepolisian menjadi sangat penting. Etika ini mencakup perilaku anggota polisi dan mencerminkan nilai-nilai serta norma yang dipegang oleh lembaga tersebut, yang berdampak langsung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Dalam konteks ini, etika kepolisian memastikan bahwa anggota bertindak dengan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Ketika polisi beroperasi sesuai dengan nilai-nilai etis, mereka tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga menghormati hak asasi manusia. Tingginya kepercayaan publik terhadap kepolisian sangat penting untuk menciptakan kerjasama antara masyarakat dan penegak hukum. Tanpa kepercayaan ini, penegakan hukum dapat terganggu, dan masyarakat mungkin enggan berkolaborasi dalam mengatasi masalah kriminal.

Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam operasional kepolisian. Teknologi bisa menjadi alat yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memudahkan masyarakat dalam mengawasi tindakan polisi. Misalnya, penggunaan kamera tubuh (body camera) oleh petugas dapat membantu merekam interaksi mereka dengan masyarakat, yang dapat memperkuat kepercayaan publik.

Namun, kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan baru, seperti penyalahgunaan wewenang, pelanggaran privasi, dan pengumpulan data yang tidak etis. Dalam era digital, polisi sering dihadapkan pada dilema etis yang rumit, di mana mereka harus menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Teknologi pengawasan yang canggih, meskipun bermanfaat dalam penyelidikan, dapat mengancam privasi individu jika tidak diatur dengan baik.¹

Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga kepolisian untuk merumuskan kode etik yang jelas dan menyeluruh, serta memberikan pelatihan berkelanjutan bagi anggotanya. Kode etik ini harus mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, dialog antara kepolisian dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk memahami harapan dan kekhawatiran masyarakat terhadap tindakan kepolisian.²

¹ Mulyana, A. (2015). **Etika Kepolisian: Teori dan Praktik**. Jakarta: Rajawali Pers

² **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002** tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hubungan antara etika kepolisian dan keadilan merupakan elemen penting dalam studi ini. Etika yang kuat di dalam lembaga kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral bagi anggota, tetapi juga sebagai dasar untuk menciptakan penegakan hukum yang adil dan merata. Penegakan hukum yang beretika diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, diperlakukan dengan adil di hadapan hukum.

Salah satu keuntungan utama dari penerapan etika yang baik dalam kepolisian adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Ketika masyarakat melihat aparat penegak hukum bertindak dengan integritas dan tanggung jawab, mereka lebih cenderung untuk bekerja sama dan mendukung upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sebaliknya, pelanggaran etika seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan diskriminasi dapat merusak kepercayaan tersebut, menciptakan ketidakpuasan dan ketegangan antara kepolisian dan masyarakat.

Namun, tantangan dalam menegakkan etika kepolisian tidak dapat diabaikan. Korupsi sering kali merusak niat baik pelayanan polisi, di mana beberapa individu mungkin terlibat dalam praktik tidak etis demi kepentingan pribadi. Pelanggaran hak asasi manusia, seperti penyalahgunaan kekuasaan atau perlakuan kasar terhadap tersangka, juga dapat menciptakan stigma negatif yang mempengaruhi hubungan antara kepolisian dan komunitas yang dilayani.

Diskriminasi, baik yang berbasis ras, ekonomi, maupun gender, merupakan tantangan signifikan yang harus diatasi. Ketika aparat penegak hukum menunjukkan bias dalam tindakan mereka, hal ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga merusak legitimasi institusi kepolisian secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan pelatihan etika yang menyeluruh dan menciptakan mekanisme akuntabilitas yang efektif guna mendorong kepatuhan terhadap standar etika.³

Akhirnya, kerjasama antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk membangun ekosistem yang mendukung etika kepolisian. Melalui dialog terbuka dan inisiatif bersama, diharapkan tercipta lingkungan di mana penegakan hukum tidak hanya efektif tetapi juga adil dan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami isu etika dalam kepolisian, memungkinkan eksplorasi perspektif anggota kepolisian dan

³ Sihombing, A. (2017). **Kepolisian dan Penegakan Hukum di Indonesia**. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), H. 45-60.

masyarakat mengenai penerapan etika dalam penegakan hukum. Penelitian bersifat deskriptif analitis, bertujuan menggambarkan dan menganalisis praktik etika serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota kepolisian, pejabat pemerintah, dan perwakilan masyarakat, serta studi kasus yang menganalisis pelanggaran etika. Dokumentasi berupa dokumen resmi dan kode etik juga akan digunakan untuk mendukung analisis. Data akan dianalisis dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema utama dan mengaitkannya dengan teori etika dan keadilan. Validitas dan reliabilitas dijamin melalui triangulasi sumber dan member checking. Penelitian ini mematuhi prinsip etika, termasuk persetujuan partisipan dan menjaga kerahasiaan identitas. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan praktik etika dalam kepolisian serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknologi yang semakin maju hingga saat ini membuat banyak lembaga pemerintahan harus bisa *survive* dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi kepolisian sebagai pilar hukum keamanan di masyarakat. Berdasarkan kemampuan teknologi analisis sentimen yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat risiko terhadap hak-hak individu akibat penggunaan teknologi ini yang belum memiliki batasan hukum.⁴ Menurut Satjipto Raharjo, polisi berfungsi sebagai alat negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada warga.⁵ Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, kepolisian mencakup semua aspek yang terkait dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Namun, dalam praktiknya, terdapat kontroversi terkait dengan cara polisi menjalankan tugasnya. Beberapa kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian seringkali mencuat ke permukaan, menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana polisi dapat bertindak sesuai dengan aturan hukum dan hak asasi manusia.⁷ Meskipun Undang-Undang Kepolisian telah mengatur mengenai fungsi dan kewenangan polisi, tetapi implementasinya masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Selain itu, keberadaan teknologi dalam kegiatan polisi juga menimbulkan polemik terkait privasi dan hak-hak individu yang perlu dijaga.⁸ Untuk memahami pokok-pokok kode etik profesi Polri yang tercantum dalam Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011, kita perlu melihat empat aspek moral yang berkaitan dengan etika kepribadian,

⁴ Gabriel Setiawan, "Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Teknologi Analisis Sentimen Oleh Pihak Kepolisian", (Fakultas Hukum Unsrat.) H. 5

⁵ Moh. Renaldy Hamid, "Hukum dan Kode Etik Profesi bagi Anggota Polri", (Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Volume 2, Nomor, 1 Tahun 2025) H. 254

⁶ *Ibid* H. 255

⁷ Putri Irawana, "Konstruksi Berita, Profesionalisme Polisi, Analisis Framing, Tirto.id.", (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023) H. 9

⁸ Trisno Muldani, "Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3)", (Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 1, Nomor 2, Tahun 2022) H. 13

kemasyarakatan, kelembagaan, dan kenegaraan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing aspek tersebut:⁹

1. **Etika Kenegaraan** adalah sikap moral anggota Polri yang mengutamakan prinsip-prinsip konstitusional Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban anggota Polri terkait Etika Kenegaraan dijelaskan dalam Pasal 6, sedangkan larangan diatur dalam Pasal 12 Perkap Nomor 14 Tahun 2011.
2. **Etika Kelembagaan** mencerminkan sikap moral anggota Polri terhadap institusi tempat mereka mengabdikan, yang harus dihormati sebagai ikatan emosional dan moral bagi semua anggota Bhayangkara. Kewajiban dalam Etika Kelembagaan diatur dalam Pasal 7 hingga 9, sementara larangan termuat dalam Pasal 13 dan 14 Perkap Nomor 14 Tahun 2011.
3. **Etika Kemasyarakatan** menggambarkan sikap moral anggota Polri yang selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kewajiban yang berkaitan dengan Etika Kemasyarakatan diatur dalam Pasal 10, dan larangan terdapat dalam Pasal 15 Perkap Nomor 14 Tahun 2011.
4. **Etika Kepribadian** adalah sikap moral anggota Polri terhadap profesinya yang didasari oleh panggilan ibadah sebagai umat beragama. Kewajiban dalam Etika Kepribadian diatur dalam Pasal 11, sementara larangan terdapat dalam Pasal 15 Perkap Nomor 16 Tahun 2011.

Penting untuk diakui bahwa tidak semua anggota polisi terlibat dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan.¹⁰ Banyak di antara mereka yang menjalankan tugas dengan profesional dan bertanggung jawab, memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat dengan baik.¹¹ Untuk memastikan bahwa polisi benar-benar beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, diperlukan upaya yang terus-menerus dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap institusi kepolisian. Dengan demikian, harapannya adalah polisi dapat menjadi mitra yang dapat dipercaya oleh masyarakat dalam menjaga keamanan.¹²

Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap aparat kepolisian agar dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, pelatihan yang lebih intensif dan peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia juga perlu ditingkatkan

⁹ Megi Erizolina, "Implementasi Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri Pada Polisi Sektor Senapelan" (Skripsi S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013) H. 9

¹⁰ Zalfa Hulwah Zahira, "Peran Dan Tantangan Wewenang Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia", (*Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, Volume 8, Nomor 6, Tahun 2024) H. 379

¹¹ Bisman Gaurifa, "Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah", (*Jurnal Panah Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2022) H. 7

¹² Zulfikar, "Penanganan Tersangka Kelompok Separatis Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kasus Penugasan Daerah Papua)", (*Jurnal Ilmiah Living Law*, Volume 15, Nomor 2, Tahun 2023) H. 170

agar polisi dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan menghormati hak-hak individu.¹³ Dengan demikian, diharapkan hubungan antara polisi dan masyarakat dapat semakin harmonis dan terjaga dengan baik. Pada awalnya, Polri beroperasi di bawah Kementerian Dalam Negeri karena situasi transisi.¹⁴ Selama penjajahan Belanda, administrasi kepolisian dikelola oleh Departement Van Binnenlands Bestuur (Departemen Dalam Negeri). Kemudian, selama penjajahan Jepang, kepolisian diatur berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang.¹⁵

Resistensi internal merupakan tantangan signifikan dalam reformasi kepolisian. Namun, dengan strategi yang tepat, hambatan ini dapat diatasi untuk menciptakan institusi kepolisian yang lebih profesional dan dipercaya oleh masyarakat. Polri, seperti banyak institusi besar lainnya, memiliki budaya organisasi yang kuat, termasuk rasa solidaritas di antara anggotanya. Budaya ini dapat menyebabkan resistensi terhadap pengawasan eksternal dari Kompolnas, terutama ketika pengawasan tersebut menyoroti pelanggaran yang melibatkan pejabat tinggi dalam tubuh Polri. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas, sehingga pengawasan dapat diterima sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan integritas dan kinerja lembaga.¹⁶

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepolisian seringkali menghadapi pelanggaran yang melampaui batas tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, presiden membentuk Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)¹⁷ sebagai pengawas eksternal Polri. Kompolnas merupakan lembaga negara pembantu yang memiliki fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk memastikan profesionalisme dan kemandirian institusi tersebut.¹⁸

Keputusan yang diambil dalam tubuh Polri atau di tingkat pemerintahan sering kali dipengaruhi oleh faktor politik. Pengaruh ini dapat menghambat pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan oleh Kompolnas, terutama jika rekomendasi tersebut berpotensi memengaruhi citra Polri atau pemerintah dalam konteks politik tertentu. Situasi ini menciptakan tantangan dalam menjaga independensi dan integritas lembaga kepolisian, serta dalam memastikan bahwa rekomendasi yang dibuat demi kepentingan publik dapat diimplementasikan secara efektif.

¹³ Rohman Rohma, "Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan" (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2024) H. 283

¹⁴ Puspita, "Pelaksanaan tugas dan wewenang komisi kode etik kepolisian Republik Indonesia" (Jurnal Law. Volume 5, No 3, Tahun 2016) H. 23

¹⁵ Raharjo, "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum" (Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Nomor 3, Tahun 2011) H. 34

¹⁶ Lestari Wulandari S, "Reformasi Penegakan Hukum dalam Kepolisian: Tantangan dan Solusi Diindonesia", (Vol.2. No. 3,2022). Hal 150-157

¹⁷ Peraturan presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia

¹⁸ Ibid, Lihat juga Mochammad Nasser, "peran komisi kepolisian Nasional Dalam pengawasan Fungsional polri", Jurnal hukum sasana, (Vol. 7, No. 1, june 2021) H. 99

Dalam jurnal "Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia," dibahas secara komprehensif mengenai peran krusial pendidikan hukum dalam membangun dan memperkuat integritas moral para hakim. Integritas moral merupakan fondasi yang esensial dalam sistem peradilan, berkaitan dengan nilai-nilai fundamental seperti kejujuran, ketidakberpihakan, keadilan, serta tanggung jawab hakim dalam menegakkan hukum. Dengan demikian, pendidikan hukum tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan teknis, tetapi juga untuk membentuk karakter yang mampu menjaga integritas dan keadilan dalam proses peradilan.

Berikut adalah beberapa faktor yang diuraikan dalam jurnal tersebut:

1. **Kurikulum Pendidikan Hukum:**

- **Fokus pada Etika Profesi:** Kurikulum yang menekankan etika profesi hukum akan memberikan pemahaman yang mendalam kepada calon hakim mengenai nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan tugas mereka.
- **Studi Kasus:** Melalui analisis studi kasus, calon hakim dapat mempelajari contoh konkret dari keputusan hukum yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat, sehingga mereka dapat mengasah kemampuan berpikir kritis dan moral.
- **Filsafat Hukum:** Pemahaman mengenai filsafat hukum memberikan dasar teoretis yang kuat bagi calon hakim dalam memahami konsep keadilan, hak asasi manusia, dan nilai-nilai hukum lainnya.

2. **Metode Pengajaran:**

- **Pembelajaran Interaktif:** Metode pengajaran yang melibatkan diskusi, simulasi, dan studi kasus akan mendorong calon hakim untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta berargumentasi secara rasional.
- **Contoh Teladan:** Kehadiran teladan dari dosen, hakim tamu, atau alumni yang memiliki integritas tinggi dapat memberikan inspirasi kepada calon hakim untuk mengikuti jejak mereka.

3. **Lingkungan Belajar:**

- **Kultur Akademik:** Lingkungan akademik yang menegakkan nilai-nilai integritas dan etika akan menciptakan suasana yang mendukung pembentukan karakter calon hakim.
- **Interaksi dengan Praktisi Hukum:** Interaksi dengan praktisi hukum berpengalaman dapat memberikan wawasan lebih luas tentang tantangan dan kompleksitas dalam dunia peradilan.

4. **Faktor Eksternal:**

- **Tekanan Sosial:** Tekanan dari lingkungan sosial, keluarga, atau rekan kerja dapat memengaruhi keputusan dan tindakan seorang hakim.
- **Godaan Korupsi:** Tuntutan ekonomi atau tekanan politik bisa menjadi godaan bagi hakim untuk melakukan tindakan yang tidak etis.
- **Sistem Peradilan:** Kelemahan dalam sistem peradilan, seperti kurangnya pengawasan atau adanya konflik kepentingan, dapat menghambat upaya menjaga integritas moral hakim.

5. Peran Asosiasi Profesi:

- **Kode Etik:** Asosiasi profesi hakim berperan penting dalam merumuskan dan menegakkan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua anggotanya.
- **Program Pendidikan Berkelanjutan:** Program pendidikan berkelanjutan dapat membantu hakim dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, serta menjaga integritas moral.

Secara keseluruhan, pendidikan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk integritas moral para hakim. Namun, proses pengembangan integritas moral tidaklah instan; sebaliknya, ini adalah suatu proses berkelanjutan yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan tersebut meliputi lembaga pendidikan, pemerintah, serta masyarakat luas. Kerja sama antara semua pemangku kepentingan ini sangat penting untuk memastikan bahwa para hakim tidak hanya memiliki pengetahuan hukum yang baik, tetapi juga etika dan nilai-nilai moral yang kuat dalam menjalankan tugas mereka.¹⁹

Filsafat hukum selalu mengangkat pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai eksistensi dan esensi hukum itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan seperti “apa sebenarnya hakikat hukum?” dan “apa yang menjadi dasar kekuatan mengikat hukum?” adalah contoh-contoh dari sifat pertanyaan yang diajukan dalam studi filsafat hukum. Dengan demikian, filsafat hukum berusaha untuk mengeksplorasi dan memahami landasan filosofis yang mendasari berbagai aspek hukum, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang fungsi dan peran hukum dalam masyarakat.²⁰ Filsafat hukum juga memandang hukum sebagai fenomena yang bersifat universal, yang menjadi fokus perhatian dalam kajiannya. Hukum dianalisis menggunakan berbagai standar dan pendekatan dari berbagai aliran filsafat hukum, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran dan fungsi hukum dalam konteks sosial dan moral. Dengan demikian, filsafat hukum berusaha untuk mengupas secara mendalam berbagai aspek hukum, termasuk konsepsi, tujuan, dan implikasinya dalam kehidupan masyarakat.²¹ Filsafat hukum, termasuk teori keadilan, utilitarianisme, dan deontologi, dapat dijadikan sebagai landasan penting dalam membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas. Teori keadilan menekankan nilai-nilai keadilan sosial dan kesetaraan, sementara utilitarianisme berfokus pada pencapaian hasil yang terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, deontologi menekankan pada kewajiban moral dan prinsip etika yang harus diikuti. Dengan memadukan berbagai pendekatan ini, sistem peradilan dapat dirancang untuk lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan berintegritas.²²

¹⁹ Ahmad Syahrus Sikti “Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia” (*Judex laguens*, Vol. 1 ,No 1, TH 2023) <https://judexlaguens.ikahi.or.id/index.php/JL/article/view/11> Diakses pada 29 January 2025 Jam 20.46 WIB

²⁰ Satjipto Rahardjo “*Ilmu Hukum*” (PT Citra Aditya Bakti ; Bandung 2021) H. 319

²¹ *Ibid* H. 319

²² Azka Afdhalul, “Analisis Keputusan Jaksa Dalam Menafsirkan Kasus Melalui Etika Deontologis Dan Utilitarianisme: Pendekatan Kritis”, (*Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, Th 2025) H. 4

Dengan memperhatikan nilai-nilai etika dan moral yang mendasari hukum, sistem peradilan dapat dibangun agar lebih adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.²³ Dalam konteks ini, teori keadilan memberikan perspektif mengenai perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak individu selama proses peradilan. Sementara itu, utilitarianisme menekankan pentingnya mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan secara keseluruhan, sehingga keputusan hukum harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat. Dengan mengintegrasikan pendekatan-pendekatan ini, diharapkan sistem peradilan dapat lebih responsif dan memenuhi harapan keadilan bagi semua.²⁴

Sementara itu, deontologi menekankan pentingnya prinsip-prinsip moral yang bersifat universal dan tidak boleh dilanggar dalam proses peradilan. Dengan mempertimbangkan berbagai filsafat hukum ini, sistem peradilan dapat dikembangkan untuk lebih memastikan keadilan, integritas, dan keberlanjutan dalam menegakkan hukum.²⁵ Dengan demikian, penggabungan prinsip-prinsip utilitarianisme dan deontologi dalam proses peradilan dapat membantu mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara adil. Hal ini akan memberikan landasan yang kuat bagi sistem hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Dalam prinsip utilitarianisme, pengambilan keputusan hukum seharusnya didasarkan pada analisis konsekuensi yang dihasilkan, dengan tujuan untuk mencapai keuntungan terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap keputusan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan publik, sehingga hukum tidak hanya dilihat dari sisi formalitas, tetapi juga dari segi hasil yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi komunitas. Dengan demikian, utilitarianisme berupaya untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan hukum berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat secara luas.²⁶ Sementara itu, prinsip deontologi menekankan nilai penting penghormatan terhadap hak asasi individu dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dengan menggabungkan kedua prinsip ini, sistem peradilan dapat menegakkan hukum dengan cara yang mempertimbangkan dampaknya baik terhadap individu maupun masyarakat secara adil dan seimbang. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap keputusan hukum tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga menghargai dan melindungi hak-hak dasar setiap orang, sehingga menciptakan keadilan yang menyeluruh dalam proses peradilan.²⁷ Dengan

²³ Hijriani, "Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat" (Jurnal Sultra Research of Law, Vol. 3, No. 2, TH 2021) H. 7

²⁴ Fradhana, "Deontologi Vs. Konsekuensialisme: Pandangan Filosofis Dalam Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia", (Jurnal FHUKI Vol. 10, No. 3, TH 2024) H. 655

²⁵ Bernard, "*Hukum Etika dan Kekuasaan*", (Genta Publishing, Yogyakarta 2022) H. 15

²⁶ Sedarmayanti "Strategi Penguatan Etika Dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan", (Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 9, No. 3, TH 2012) H. 23

²⁷ Henny Saida Flora, "Perbandingan Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan

demikian, jaminan keselamatan hukum dapat tercapai, dan keadilan dapat diwujudkan dalam proses peradilan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap individu dilindungi hak-haknya, sementara hukum ditegakkan dengan adil dan transparan. Hal ini akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan berkeadilan bagi semua.

PENUTUP

Peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sangatlah penting dan tidak dapat diragukan. Dengan memegang prinsip profesionalisme dan integritas, kepolisian berfungsi sebagai pilar utama dalam penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara. Selain itu, kepolisian memiliki peranan krusial dalam mencegah dan menangani berbagai tindak kriminalitas demi menjaga stabilitas sosial dan keamanan publik. Keberadaan kepolisian sebagai penegak hukum yang independen dan bertanggung jawab sangat vital untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Mereka juga menjadi garda terdepan dalam menghadapi tantangan keamanan, seperti terorisme dan radikalisme, yang dapat mengancam stabilitas negara. Oleh karena itu, peningkatan peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus terus dilakukan, melalui pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kerja sama antara kepolisian dan instansi lain juga sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah keamanan yang kompleks. Dengan demikian, kepolisian dapat lebih efektif dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan publik. Sinergi antar lembaga dapat memperkuat upaya dalam menangani ancaman keamanan yang semakin rumit. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan responsivitas dan efisiensi kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Lebih jauh lagi, kolaborasi ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian, menjadikan kerja sama antar instansi sebagai kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram bagi seluruh warga. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga harus terus dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syahrus Sikti “*Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia*”
(*Judex laguens*, Vol. 1 ,No 1, TH 2023)
<https://judexlaguens.ikahi.or.id/index.php/JL/article/view/11> Diakses pada 29
January 2025 Jam 20.46 WIB
- Azka Afdhalul, “Analisis Keputusan Jaksa Dalam Menafsirkan Kasus Melalui
Etika Deontologis Dan Utilitarianisme: Pendekatan Kritis”, (Jurnal Kajian
Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Vol. 3, No. 1, Th 2025)

Konvensional dalam Penanganan Kasus Pidana”, (Jurnal Al Manhaj, Vol. 5, No. 2, TH 2023) H. 1940

- Azka Afdhalul, “ Analisis Keputusan Jaksa Dalam Menafsirkan Kasus Melalui Etika Deontologis Dan Utilitarianisme: Pendekatan Kritis”, (Jurnal Studi Hukum Kontemporer dan Masyarakat, Vol. 3, No. 01, TH 2025)
- Bernard, “*Hukum Etika dan Kekuasaan*”, (Genta Publishing, Yogyakarta 2022) H. 15
- Bisman Gaurifa, “Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah”, (Jurnal Panah Hukum, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2022)
- Fradhana, “Deontologi Vs. Konsekuensialisme: Pandangan Filosofis Dalam Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia”, (Jurnal FHUKI Vol. 10, No. 3, TH 2024)
- Gabriel Setiawan, “Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Teknologi Analisis Sentimen Oleh Pihak Kepolisian”, (Fakultas Hukum Unsrat.)
- Henny Saida Flora, “Perbandingan Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional dalam Penanganan Kasus Pidana”, (Jurnal Al Manhaj, Vol. 5, No. 2, TH 2023)
- Hijriani, “Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat” (Jurnal Sultra Research of Law, Vol. 3, No. 2, TH 2021)
- Lestari Wulandari S, “Reformasi Penegakan Hukum dalam Kepolisian: Tantangan dan Solusi Diindonesia”, Vol, 2.No. 3,2022.
- Megi Erizolina, “Implementasi Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri Pada Polisi Sektor Senapelan” (Skripsi S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013)
- Moh. Renaldy Hamid,” Hukum dan Kode Etik Profesi bagi Anggota Polri “, (Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Volume 2, Nomor, 1 Tahun 2025) Mulyana, A. (2015). Etika Kepolisian: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers
- Puspita, “Pelaksanaan tugas dan wewenang komisi kode etik kepolisian Republik Indonesia” (Jurnal Law. Volume 5, No 3, Tahun 2016)
- Putri Irawana, “Konstruksi Berita, Profesionalisme Polisi, Analisis Framing, Tirto.id.”, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)
- Raharjo, “Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum” (Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Nomor 3, Tahun 2011)

- Rohman Rohma, “Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan” (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2024)
- Satjipto Rahardjo”*Ilmu Hukum*” (PT Citra Aditya Bakti; Bandung 2021) H. 319
- Sedarmayanti “Strategi Penguatan Etika Dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan”, (Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 9, No. 3, TH 2012)
- Sihombing, A. (2017). Kepolisian dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1)
- Trisno Muldani, “mplikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3)”, (Jurnal Ilmu Komunikasi
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Zalfa Hulwah Zahira, “Peran Dan Tantangan Wewenang Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia”, (Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu, Volume 8, Nomor 6, Tahun 2024)
- Zulfikar, “Penanganan Tersangka Kelompok Separatis Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kasus Penugasan Daerah Papua)”, (Jurnal Ilmiah Living Law, Volume 15, Nomor 2, Tahun 2023) H. 170 Volume 1, Nomor 2, Tahun 2022)